

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 'AISYIYAH YOGYAKARTA
Nomor: 14 /SK-STIKES/Ak/II/2016

TENTANG

**KETENTUAN BUKTI PRESTASI MAHASISWA YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI
PENGISI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)**

Bismillahirrahmaanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
b. Prestasi mahasiswa merupakan salah satu komponen dalam SKPI;
c. Maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang Ketentuan Bukti Prestasi Mahasiswa yang dipergunakan sebagai pengisi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
Peratura
6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah No. 120/SK-PPA/A/VIII/2012 Tentang Pengangkatan Ketua STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta tentang Ketentuan Bukti Prestasi Mahasiswa yang dipergunakan sebagai pengisi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- Kedua : Ketentuan Bukti Prestasi Mahasiswa yang dipergunakan sebagai pengisi SKPI sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini .
- Ketiga : Keabsahan bukti prestasi yang diserahkan oleh mahasiswa divalidasi oleh pihak yang berwenang.



STIKES
Aisyiyah
YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi oleh BAN-PT= B
(SK No: 245/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014)
Keempat



ISO 9001:2009 TS 000766
RMA 22007 RMA-543013

PROFESIONAL QUR'ANI

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 9 Februari 2016

Ketua

Warsiti, S. Kp., M. Kep., Sp. Mat.

Tembusan:

1. Wakil Ketua I, II dan III STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta;
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan;
3. Seluruh Ketua Prodi di lingkungan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta;
4. Seluruh Ketua Prodi di lingkungan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta;
5. Seluruh dosen pembimbing akademik di lingkungan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta
6. Seluruh mahasiswa STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta
7. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Ketua STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta

Nomor : /SK-STIKES/Ak/II/2016

Tanggal : 9 Februari 2016

Perihal : Ketentuan Bukti Prestasi Mahasiswa yang dipergunakan sebagai pengisi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Pihak yang berwenang dalam validasi keabsahan bukti prestasi adalah bagian kemahasiswaan program studi atau seseorang yang ditunjuk oleh Ketua Prodi STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.
2. Prestasi yang dinilai terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu:
 - a. Leadership
 - 1) Pengurus organisasi kemahasiswaan, seperti: BEM, IMM, PIK-M Mahkota Puri, FRESHT, HIMJKA, HIMABIDA, HIMAFI, UKM, dll.
 - 2) Pelatihan Leadership seperti Baitul Arqom Dasar dan Baitul Arqom Purna yang diselenggarakan oleh STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta (*Basic Professional Leadership Training & Advance Professional Leadership Training*)
 - b. Komunikasi: Kemampuan bahasa Internasional, seperti: TOEFL, IELTS, TOEIC, dll
 - c. Kompetensi: Keikutsertaan dalam seminar
 - d. Prestasi lainnya:
 - 1) Prestasi: Pemenang Lomba atau Kejuaraan, seperti: perlombaan bidang penalaran, olahraga, seni, dll.
 - 2) Penelitian/Pengabdian Masyarakat, yaitu ikut terlibat/menjadi anggota dalam penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.
 - 3) Non-Perlombaan, meliputi: Pertukaran Pelajar, Summer Program, dll.
 - 4) Penulisan Literatur/Karya Tulis yang sudah dipublikasikan, Narasumber/Pemateri dalam seminar, dan sejenisnya
 - 5) Inovasi/Penemuan, penemuan alat baru, teori baru, dll yang terdaftar di Ditjen HAKI
 - 6) Observed Structured OSCIE
3. Prestasi selain dari yang disebutkan di atas tidak diterima dan tidak dicetak di dalam SKPI.
4. Dokumen bukti prestasi adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa mahasiswa tersebut adalah pemilik dari prestasi tersebut
5. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan nama mahasiswa dengan jelas (Dokumen tanpa nama atau nama yang berbeda tidak diterima),
6. Prestasi yang diterima adalah prestasi yang dicapai selama menjadi mahasiswa STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta (prestasi selama di SMA/SMK, SMP, atau SD tidak diterima)
7. Bukti prestasi dapat berbentuk seperti sertifikat, piagam, surat keterangan, surat keputusan, sertifikat HAKI, kartu anggota, dan dokumen lain yang relevan).
8. Bukti prestasi harus di-upload dalam bentuk pdf ke simppt kemahasiswaan.
9. Scan dokumen yang di-upload tidak boleh dimanipulasi isinya. Manipulasi isi dokumen dalam bentuk apapun adalah tindak kriminal dan dapat beresiko mendapat sanksi akademik dari STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.
10. Ketentuan untuk Pemenang Perlombaan:
 - a. Prestasi yang diterima adalah prestasi di bidang penalaran (Program Kreativitas Mahasiswa, Karya Tulis Ilmiah, dll), Agama (seperti: MTQ, Lomba Adzan, Qiraah, Qasidah, dll), Literatur (seperti: Lomba Novel, Cerpen, Karya Tulis, dll), Olahraga (seperti: Lomba Marathon, Bulutangkis, Sepakbola, dll), Sains (seperti: Olimpiade, Debat Ilmiah, Lomba Blog, Lomba Cerdas Cermat, dll), serta Seni dan Budaya (seperti: Lomba Menyanyi, Puisi, Tari, Drama, Pentas, dll)
 - b. Dokumen bukti prestasi menampilkan keterangan juara/medali yang diterima (juara yang diterima adalah Juara 1, 2, 3, Harapan 1, dan 2. Sedangkan medali yang diterima adalah Medali Emas, Perak, dan Perunggu)

- c. Level wilayah/tingkat terendah yang diterima adalah Kota/Kabupaten
 - d. Dokumen bukti prestasi idealnya menampilkan keterangan level/tingkat kejuaraan (misal tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, dll). Apabila tidak ada keterangannya, diterima atau tidaknya data prestasi anda tergantung kebijaksanaan validator.
11. Ketentuan untuk Organisasi Kemahasiswaan:
- a. Organisasi Kemahasiswaan yang diterima adalah seluruh organisasi mahasiswa baik di dalam STIKES 'AISYIYAH YOGYAKARTA (seperti: BEM, IMM, PIK-M, FRESHT, HIMIKA, HIMABIDA & HIMAFI) maupun di luar kampus STIKES 'AISYIYAH YOGYAKARTA (Himpunan Mahasiswa Daerah, dll) yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki bukti tertulis dan resmi seperti surat keputusan/surat keterangan atau kartu anggota.
 - b. Organisasi yang bersifat temporer/ sementara seperti kepanitiaan, acara, dll diterima. Contoh panitia seminar, dll baik lokal kampus STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta, Regional, Nasional maupun Internasional.
 - c. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan jabatan anda dalam organisasi tersebut. Dokumen bukti prestasi yang tidak menampilkan keterangan jabatan anda akan ditolak.
12. Ketentuan untuk Bahasa Internasional
- a. Dokumen bukti prestasi yang diterima adalah sertifikat tes bahasa asing resmi seperti TOEFL, IELTS, TOEIC yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai hak untuk mengeluarkannya
 - b. Dokumen bukti prestasi berupa sertifikat les/kursus bahasa asing tidak diterima.
13. Ketentuan untuk Penelitian/Pengabdian Masyarakat
- a. Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang diterima adalah penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan/diketahui oleh Dosen STIKES 'AISYIYAH YOGYAKARTA di mana anda terlibat/menjadi anggota di dalamnya
 - b. Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa tidak diterima
 - c. Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen yang tidak berasal dari STIKES 'AISYIYAH YOGYAKARTA, tidak diterima.
14. Ketentuan untuk Prestasi Non-Perlombaan
- a. Prestasi yang diterima adalah prestasi di bidang Pertukaran Pelajar/Summer Program
 - b. Prestasi Penulisan Literatur, seperti Novel, Buku, Karya Tulis yang telah dipublikasikan/diterbitkan
 - c. Narasumber/Pemateri dalam seminar, lokakarya, workshop, dan pertemuan lainnya dengan tingkat minimal Provinsi/Regional.
 - d. Keikutsertaan sebagai peserta seminar yang diterima adalah seminar yang mendukung kompetensi. Jumlah maksimal yaitu 1 kegiatan per semester.
15. Ketentuan untuk Inovasi/ Penemuan
- a. Inovasi/ Penemuan yang diterima adalah Inovasi/ Penemuan yang terdaftar di Ditjen HAKI dan memiliki sertifikat HAKI
 - b. Tanggal pendaftaran dalam sertifikat adalah setelah menjadi mahasiswa STIKES 'AISYIYAH YOGYAKARTA



Ketua,

Warsiti, S. Kp., M. Kep., Sp. Mat. A.